

ANALISIS PERAN PEKERJA WANITA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

Qana'ah Kapitanhitu

Nim : 105251107920

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan AbdulRahman No. 239 Marra Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Qana'ah Kapitanhitu**, NIM. 105 25 11079 20 yang berjudul **"Analisis Peran Pekerja Wanita Ditinjau dari Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

(.....*Saleha*.....)

Sekretaris : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

(.....*Muchlis*.....)

Anggota : Saidin Mansyur, SS., M. Hum.

(.....*Saidin*.....)

Jasri, SE.,Sy., ME.

(.....*Jasri*.....)

Pembimbing I : Mega Mustika, SE.,Sy., M.H.

(.....*Mega*.....)

Pembimbing II : Saidin Mansyur, SS., M. Hum.

(.....*Saidin*.....)

Disahkan Oleh :
Makassar, _____
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,

(.....*Amirah*.....)
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 863 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Qana'ah Kapitanhita**

NIM : 105 25 11079 20

Judul Skripsi : Analisis Peran Pekerja Wanita Ditinjau dari Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.
2. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
3. Saidin Mansyur, SS., M. Hum.
4. Jasri, SE., Sy., ME.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 4 Tel. (0411) 851914 Makassar 90223



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Penelitian : Analisis Peran Pekerja Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam
Nama Mahasiswa : Qana'ah Kapitanhutu
No. Stambuk/ NIM : 105251107920
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Telah disetujui untuk dapat diseminarkan serta diuji pada Seminar Skripsi

Makassar, 23 Januari 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Mega Mustika, SE.,Sv.,MH
NIDN. 0907109401

Pembimbing II

Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum
NIDN. 0916067103

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qana'ah Kapitanhиту
NIM : 105251107920
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Al akhiriah 1447 H
10 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



Qana'ah Kapitanhиту
NIM 105251107920

ABSTRAK

Qana'ah Kapitanhitu. 105251107920. Analisis Peran Pekerja Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam.

Dibimbing oleh Dosen Mega Mustika, SE.Sy., M.H. dan Dosen Saidin Mansyur, S.S., M.Hum.

Secara umum Islam tidak menghalang kaum wanita untuk melakukan pekerjaan yang baik diluar rumah sekiranya ia merupakan keperluan diri dan keluarga atau untuk masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran pekerja wanita.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi ke lokasi penelitian, sedangkan teknik analisis pada penelitian ini menggunakan tiga alur yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Studi kasus pada penelitian ini adalah 3 orang wanita ibu rumah tangga dan pekerja dengan profesi yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang peran pekerja wanita ditinjau dari hukum islam peneliti menemukan kesimpulan sebagai berikut: 1) Peran wanitanya yang bekerja tidaklah bertentangan dengan hukum islam, dimana seorang wanita yang bekerja harus tetap mematuhi norma-norma islam yang harus diperhatikan muslimah dalam bekerja yakni mengenakan pakaian yang menutup aurat, tidak berkhalwat antara

pria, idak tabarruj atau memamerkah kecantikan dan perhiasan, tidak melunakkan atau memerdukan suara, menjaga pandangan, tidak mengorbankan kewajiban dirumah, amanah atau fitrah, mendapat izin dari orang tua atau suami. 2) Peran ganda wanita pekerja dan sebagai ibu rumah tangga dalam kehidupan keluarga, mulai dari peran sebagai istri, peran sebagai ibu rumah tangga, peran sebagai pendidik, peran wanita pembawa keturunan dan peran wanita dalam masyarakat. Tugas dan peran wanita sebagai ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari antara lain, mengurus pekerjaan rumah tangga, menyediakan segala kebutuhan anak-anak, mendidik dan menjadi contoh bagi anak-anak, mendukung dan mendampingi suami dalam segala hal, sebagai penasehat yang bijaksana dalam keluarga.

Kata kunci: Peran Wanita, Pekerja Wanita, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat dan karunia – Nya yang selalu menyertai dalam setiap aktivitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Pekerja Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam**”

Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju masa yang berperadaban.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Salim Kapitanhиту dan Ibunda Rahma, yang selalu memberikan *support* terbaik berupa doa, motivasi, dan materi sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya;

2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
4. Hasanuddin, SE.Sy.,ME. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Ridwan, S.H.I., M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
5. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Saidin Mansyur, S.S., M.Hum. selaku Pembimbing II , yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu setia membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah;
7. Ucapan terimakasih juga kepada suami karena telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang turut membantu, mendukung dan mendoakan selama proses perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Upaya penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal dan penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Makassar, 14 Rabiul Awal 1445 H

29 Desember 2023 M

Qana'ah Kapitanhitu



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Peran Wanita	7
B. Pandangan Islam Tentang Wanita Yang Bekerja.....	17

C. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita	20
D. Peran Ganda Wanita.....	23
E. Hukum Islam.....	24
1. Pengertian hukum islam	24
2. Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam	26
F. Kebebasan Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Perempuan yang Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam.....	37
B. Norma - Norma Islam yang Harus diperhatikan Muslimah dalam Bekerja.....	44
C. Deskripsi Narasumber	54
D. Peran Ganda Pekerja Wanita Dalam Perspektif Islam.....	55
BAB V KESIMPULAN & SARAN	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanita di sepanjang sejarah manusia, selalu memegang peranan unik dan strategis dalam kehidupan masyarakat, peranan mereka tak pernah dianggap kecil, bahkan selalu disejajarkan dengan pria dalam skala aktivitas masing-masing. Islam memberikan penghargaan akan peranan wanita dalam masyarakat, seperti halnya “Wanita adalah tiang negara”, “Surga di bawah telapak kaki ibu”, “Wanita membangun bangsa, pria membangun negara” dan lain sebagainya. Keterlibatan dan peranan wanita dalam membangun masyarakat dan negara adalah penting berdasarkan kepada tugas dan tanggung jawab pada berbagai pembangunan negara yang dapat disejajarkan dengan kaum pria.

Dalam pasal 1 ayat 1 undang – undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan “ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja” dan didalam pasal 1 angka 2 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.

Pengertian tenaga kerja dalam undang-undang no 13 tahun 2003 tersebut

menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam undang-undang no 14 tahun 1969 tentang ketentuan - ketentuan pokok ketenagakerjaan yang memberikan pengertian “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”¹

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja perempuan adalah seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Hal-hal tersebut dia atas sangat diperhatikan oleh hukum dan perundang-undangan kita, sehingga dalam mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, lahirlah ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan ditaati oleh pengusaha yang akan mendaya gunakan tenaga kerja wanita dalam perusahaanya.²

Fenomena wanita bekerja sebenarnya sudah tidak asing lagi kita dengar dan perhatikan dimasyarakat kita.³ Secara normatif pria aktif dalam kegiatan mencari nafkah, wanita adalah pekerja rumah tangga. Namun fakta dilapangan, ternyata wanita disamping melakukan pekerjaan rumah tangga juga aktif dalam mencari nafkah. Tentu hal ini disebabkan rendahnya pendapatan suami atau pria maka wanita atau isteri mau

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali, 2014).

² G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika), 43-44.

³ Wantini dan kurniati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Germen Di Pt Ameya Living Style Indonesia*, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol.III, No. 1), Juni 2013, h. 63.

tidak mau harus ikut aktif dalam kegiatan nafkah sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.⁴

Keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dalam bidang perekonomian keluarga. Keadaan yang demikian, membuat perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas diluar rumah atau bekerja sebagai pekerja buruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga.⁵

Mengenai wanita yang bekerja untuk mencari nafkah, Islam mengajarkan untuk menempatkan wanita sebagai mitra yang sederajat dengan laki-laki dalam mengemban amanah Allah Swt. Sebagai khalifah dimuka bumi ini. Dalam Al- Qura'an ditegaskan (Surah At-taubah: 71):

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

⁴ Tri Kunarti Devira, A.T. Hutajulu, H. Hasman Hasim, *Peranan Tenaga Kerja Wanita Sebagai Buruh Di Industri Kacang Intip Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi*, (Journal on social economic of agriculture and agribusiness Vol 3, No 2), 2 february 2014.

⁵ Sri Muslikhati, *Feminism Dan Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2004), h. 112.

“Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka mematuhi Allah dan rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana.”⁶

Secara umum Islam tidak menghalang kaum wanita untuk melakukan pekerjaan yang baik diluar rumah sekiranya ia merupakan keperluan diri dan keluarga atau untuk masyarakat dan negara. Atas dasar keperluan inilah wanita-wanita pada zaman Nabi Muhammad saw bekerja sama membantu keluarga mereka seperti mengembala, bertani, berdagang dan sebagainya. Sebagai contoh Asma’ binti Abu Bakar yang bekerja sebagai petani untuk membantu suaminya dalam mengangkat hasil pertanian dari ladang ke pasar yang jauhnya 1,4 km.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Peran Pekerja Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam.”

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an, Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010).

⁷ Nurliana, “Wanita Karir Menurut Hukum Islam”, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman vol 9, no 1 (2010):71

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran pekerja wanita ?
2. Bagaimana konflik peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga dan pekerja ditinjau dari prespektif hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yang bisa saya gambarkan adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran pekerja wanita.
2. Untuk Mengetahui bagaimana peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga dan pekerja ditinjau dari prespektif hukum islam

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritik

- a. Agar hasil penelitian ini memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan ilmu pengetahuan tentang peran pekerja wanita ditinjau dari hukum islam.
- b. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai peran tenaga kerja wanita dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait dengan

tenaga kerja wanita.

2) Manfaat Praktik

- a. Agar hasil penulisan saya ini menjadi sumbangan dalam rangka memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran tentang konsep tenaga kerja wanita.
- b. Memberikan pandangan dan wacana baru bagi kaum wanita khususnya bagi kaum wanita yang berprofesi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Wanita

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.⁸

Kedudukan wanita dalam suatu keluarga dan masyarakat harus dijaga dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat, tetapi juga harkat dan martabat sebagai manusia. Membahas tentang wanita yang memiliki peran ganda, tentu memiliki konflik peran. Konflik peran dapat diartikan ketika seseorang yang memiliki peran berkonflik dengan peran yang lain. Dalam hal ini konflik dialami oleh seorang wanita yang memiliki peran ganda, dimana ia memiliki peran sebagai istri, ibu dan juga peran sebagai pekerja.⁹

Peran sudah menjadi suatu kodrat yang melekat dalam diri manusia termasuk perempuan. Diantara pembagian peran menurut tujuannya sebagai berikut:

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁹ Ninin Ramadhani, "implikasi peran ganda perempuan dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat," *Sosietas* 6, no.2 (2016): 3-4

1. Peran domestik suatu kegiatan yang dilakukan hanya berada di lingkungan rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan atau hanya sekedar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga.
2. Peran publik suatu aktivitas yang dilakukan diluar rumah dengan tujuan dapat menghasilkan uang atau pendapatan.¹⁰

Di masyarakat terdapat pembagian macam-macam peran, yakni:

1. Peran produktif adalah suatu aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pendapatan dalam bentuk uang.
2. Peran reproduktif adalah suatu peran yang berkaitan tetnatng kepengurusan rumah tannga, keberlangsungan hidup keluarga seperti mendidik anak, mengasuh anak, memasak, dan aktivitas lainnya yang berada dirumah tangga.

Peran perempuan dalam keluarga menjadi hal yang fundamental dalam membentuk sejahtera, baik itu di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara¹¹. Ibarat rumah, keluarga adalah fondasi suatu bangunan, perempuan menjadi tiang dalam bangunan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam keluarga dengan segala peran dan tugas yang sangat kompleks. Maka dengan demikian peran perempuan dalam rumah tangga menjadi suatu patokan kesejahteraan keluarga.

¹⁰ Astuti, A. W. W. (2012). Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan (*.Journal of Non formal Education and Education and Community*)

¹¹ *Ibid*

Dalam masyarakat,perempuandan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, yang berbeda ialah bagaimana peran dan fungsi mereka dalam menyelesaikan suatu masalah kehidupan¹². Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat yang memiliki peran masing-masing. Peran ganda seorang perempuan tidak lagi menjadi hal yang tidak biasa, hal ini telah menjadi kodrat Perempuan dalam menjalani perannya sebagai istri, ibu dan pencari nafkah untuk membantu suami dalam menambah penghasilan keluarga. Dalam kehidupan perempuan dan laki-laki adalah sepasang diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Hal inilah yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun bahtera rumah tangga dan mengasuh anak, karena keduanya harus mengambil andil bukan hanya satu saja agar tidak terjadi kecacatan dalam rumah tangga.¹³

Menurut Ninin Ramadhani, wanita yang menjadi pekerja tidaklah mudah, karena harus memenuhi semua peran ganda. Bagaimanapun semua peran yang dimiliki, jam kerja yang sibuk, sesuatu hal yang mengharuskan wanita untuk tetap terlibat dan bertanggung jawab sebanyak yang disukai dari rumah sebagai anggota masyarakat, sebagai pekerja. Sehingga jarang atau bahkan sulit bagi wanita untuk berkumpul kembali dengan keluarga dan berinteraksi dengan masyarakat. ¹⁴ Adapun peran perempuan lebih rinci sebagai berikut:

¹² Iswari, E. (2010). Perempuan Makassar Relasi Gender dalam Folklor. Yogyakarta: Ombak.

¹³ Junaidi, Nadia Deby Sukanti, Perempuan dan Peran Ganda dalam Rumah Tangga (Saree: Research in Gender Studies) Vol.4 No.1 2022

¹⁴ Ibid

1) Wanita sebagai istri

Peran wanita sebagai seorang istri, istri perlu memahami pemikiran suami yaitu dengan menjadi pendengar yang baik, mempertimbangkan masalah, mengetahui dan memenuhi kebutuhan suami, serta mengatur rumah tangga dan anak-anak dirumah. Selain itu, seorang istri dapat melakukan aktivitas seperti memasak, dan juga bersolek. Tidak hanya itu, wanita sebagai istri memiliki peran dalam ketaatannya kepada seorang suami, seorang istri penting untuk selalu memberikan dukungan kepada suami baik dalam hal pekerjaan maupun aktivitas lainnya.¹⁵

Dibalik laki-laki hebat terdapat wanita yang hebat pula. Seorang istri yang hebat dalam sejarah islam adalah Siti Khadijah, beliau merupakan istri Rasulullah SAW. Di zaman nabi, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yaitu Q.S Al-Alaq ayat 1-5. Siti Khadijah adalah istri Rasulullah yang setia dan selalu memberi ketenangan. Beliau merupakan orang pertama yang masuk islam dari kalangan keluarga nabi. Tidak ada ujian yang lebih berat dari ujian seorang nabi. Untuk itu, Rasulullah tidak memiliki obat penenang dalam menjalankan tugasnya, kecuali istri yang sangat dicintainya.¹⁶

Istri adalah rabbatul bait (pengelola rumah tangga). Ia memiliki peran yang sama penting dengan suami dalam hal kebaikan keluarga. Ia pun memiliki posisi qudwah

¹⁵ Triana dan Krisnani, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pekerja K31 Unpad Dalam Rangka Menunjang Perekonomian Keluarga."

¹⁶ Dian Lestari, "Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Peran Wanita Sebagai Jantung Pendidikan anak)," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 8, no. 2(2016): 261.

(keteladanan) bagi anggota keluarga yang lain. Allah swt. Telah berfirman dalam Q.S.

An-Nisa 4:34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya:

“Sebab itu maka wanita yang shalihah ialah yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)”.¹⁷

2) Wanita sebagai ibu

Tidak dapat disangkal bahwa hidup semua manusia adalah yang pertama dengan ibunya. Karena setiap manusia lahir dari Rahim seorang ibu, dan dibesarkan bersama ibu. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa kehidupan ini tidak akan berjalan normal tanpa adanya wanita. Jika dilihat dari beberapa aturan agama-agama yang ada, tidak ada aturan yang lebih memuliakan wanita sebagai seorang ibu selain agama Islam.

Karakteristik wanita sebagai seorang ibu tidak hanya terletak pada peran alamiahnya untuk dapat mengandung dan melahirkan. Tetapi juga pada kemampuannya mengasuh anaknya sejak melahirkan, hingga dewasa. Dalam kehidupan modern, para ibu rumah tangga terkadang abai atau bahkan ragu untuk mengurus anak. Akibatnya, tidak jarang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

yang di kota besar lebih pada kemampuan fasilitas finansial dengan memilih untuk memperkerjakan asisten rumah tangga atau panti-panti penitipan anak.¹⁸

Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibulah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa. Secara tegas Al-Quran memerintah setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa- jasanya dengan berbuat baik kepadanya¹⁹

Firman Allah dalam QS. Luqman /31: 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِي

Terjemahnya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”²⁰

¹⁸ Purba Rana Ikhwanul, “Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado,” Acta Diurna 3, no. 4 (2014): 7.

¹⁹ Syek Ahmad Jad, Fiqih Wanita & Keluarga, (Cet. I; Jakarta: Kaysa media, 2013), hal. 442

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI,

Ayat ini menunjukkan, sebagai salah satu dari orang tua seorang wanita yang menjadi ibu mempunyai hak untuk diapresiasi dan diperlakukan sebaikbaiknya, terutama oleh anaknya. Apresiasi dari rasa syukur itu adalah semacam kompensasi dan jerih payah ibu yang melahirkan, merawat, mengasuh, dan mendidik, dan ini menurut Sufyan bin 'Uyainah bisa dalam bentuk mendoakan orang tua setiap selesai shalat fardhu.²¹

Tanggung jawab seorang ibu yang harus dilaksanakan terhadap anaknya ialah menanamkan perasaan cinta kasih dalam lubuk hati yang paling dalam, dan mengusir jauh-jauh sifat dan sikap benci dari jiwa mereka. Anak yang memiliki kepribadian sempurna ialah yang mencintai keluarga dan saudaranya. Perasaan cinta kasih dapat ditanamkan kepada anak dengan jalan melatih menjauhi permusuhan dan kegemaran menyakiti atau merugikan orang lain, senang akan perdamaian, dan menghormati sesama.

Seorang ibu apabila banyak memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak, maka unsur positiflah yang akan bertumbuh dalam kepribadian anak. Dan sebaliknya jika banyak pengalaman yang tidak menyenangkan diterima oleh anak dari ibunya maka unsur negatiflah yang akan berkembang terhadap kepribadian anak. Pengalaman tersebut didapatkan anak melalui seluruh segi kehidupannya. Mulai dari

²¹ Siti Muri'ah, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 32-33

makan, minum, tidur, kehangatan perlakuan dan sebagainya, ini semua didapatkan oleh anak pada tahun pertama dari kehidupannya melalui ibunya.²²

Hubungan ibu dan anak sangat erat, sebagaimana seorang ibu harus membimbing dan membina anak-anaknya ke jalan yang benar, atau ke jalan yang terpuji, sementara sang anak harus mematuhi dan menghormati segala perintah kedua orang tua.

Apabila sejak kecil seorang anak telah dibiasakan melakukan hal-hal yang baik, maka ia akan menjalin hubungan yang baik dengan teman-temannya. Memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga ia dicintai dan dikagumi masyarakat, ia memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, dan masyarakat serta Bangsa dan Negara.

3) Wanita sebagai pekerja

Era reformasi demokrasi telah membuka pintu bagi wanita untuk mengakses hal-hal seperti aktivitas laki-laki. Misalnya pendidikan, pekerjaan, dan menghasilkan pendapatan. Motivasi wanita untuk mengambil peran laki-laki dalam pekerjaan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, yaitu: suami tidak atau belum bekerja, pendapatan keluarga rendah sedangkan jumlah kebutuhan cukup tinggi, memanfaatkan waktu luang, ingin mendapatkan penghasilan sendiri, dan mendapatkan pengalaman kerja.²³

²² *Ibid* h147

²³ Eka Kartika Sari Dan Biko Nabih Fikri Zufar, "Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemic COVID-19." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no 1 (2021): 17.

Fenomena wanita bekerja untuk mencari nafkah muncul karena memupuk kebutuhan, kemauan, kemampuan dan kesempatan kerja yang tersedia serta akses wanita terhadap peluang tersebut. Status ekonomi wanita ditunjukkan pada kegiatan mereka dalam mencari nafkah, akses dalam faktor produksi, tingkat pendapatan dan kontribusi para wanita terhadap pendapatan dan perekonomian keluarga.

4) Peran wanita dalam masyarakat

Wanita disamping perannya dalam keluarga, ia juga bisa mempunyai peran lainnya di dalam masyarakat dan Negara. Jika ia adalah seorang yang ahli dalam ilmu agama, maka wajib baginya untuk mendakwahkan apa yang ia ketahui kepada kaum wanita lainnya. Begitu pula jika ia merupakan seorang yang ahli dalam bidang tertentu, maka ia bisa mempunyai andil dalam urusan tersebut namun dengan batasan-batasan yang telah disyariatkan dan tentunya setelah kewajibannya sebagai ibu rumah tangga telah terpenuhi.²⁴

Perempuan mengharapkan potensi yang dimilikinya dapat diwujudkan dalam kehidupan. Islam menetapkan hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam masalah kewajiban berdakwah, kewajiban menuntut Ilmu serta kewajiban menunaikan ibadah.

²⁴ Andi Fuji Astuti, "Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam". (Makassar: Repisotry UNISMUH, 2019).

Sebagai makhluk sosial, setiap muslim dan muslimah mempunyai kewajiban untuk memelihara ketentraman dan perdamaian hidup masyarakatnya. Sehingga terwujudlah suatu situasi kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Sehubungan dengan hal ini, Allah Swt. Berfirman dalam QS. At-Taubah /9:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁵

Kehidupan masyarakat tampak sekali berapa besar peran wanita di dalamnya. Oleh karena itu, jika wanita dalam masyarakat saling tolong-menolong maka sudah pasti masyarakat akan merasakan hasil positif dari kegiatan wanita yang merupakan separuh dari sejumlah masyarakat tersebut. *Waya'muru bil ma'ruf* artinya memerintahkan kepada kebaikan, sebab kalau tidak ada lagi yang melakukan ma'ruf, maka siksa Allah akan dilimpahkan kepada kita tanpa pandang bulu, orang baik

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010)

maupun orang jahat sama-sama akan menanggung akibatnya.²⁶

Dalam kehidupan masyarakat, wanita boleh berperan aktif selama hal itu sesuai dengan kodratnya, misalnya dalam bidang sosial, pendidikan dan pengajaran, pemeliharaan kesehatan masyarakat. Negara dan bangsa kita membutuhkan kehadiran wanita shalihah, dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya, sehingga dengan panduan tersebut maka dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat kepada hal-hal yang baik.

Tujuan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Islam sendiri mengajarkan bahwa setiap muslim hendaknya memiliki kualitas diri yang baik, sehingga ia akan mampu menjadi pengembang peradaban manusia yang seimbang. Peran wanita sangat dibutuhkan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

B. Pandangan Islam Tentang Wanita Yang Bekerja

Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran islam dan membarui kebudayaan masyarakat jahiliyyah dengan memuliakan dan meninggikan harkat dan martabat wanita. Dahulu kedudukan wanita tidak dihargai sama sekali, sampai kemudian Islam mengangkat kedudukan wanita. Saat ini wanita diakui kedudukannya dengan adanya hukum pernikahan dalam Islam yang mensyariatkan untuk mempergauli istri secara mulia dan baik sehingga semua hak wanita telah diperhatikan,

²⁶ Mustafa, 150 Hadist-Hadist Pilihan untuk Pembinaan Akhlak dan Iman, (Surabaya: AlIkhlas, 1985), 38.

tidak menjadi bahan penyepelan, akan tetapi wanita saat ini telah diakui keberadaanya.²⁷

Pada masa Nabi Muhammad, wanita memiliki peran di berbagai sektor sebagaimana yang ada dalam kisah istri-istri Nabi salah satunya yaitu Khadijah yang memiliki peran sebagai seorang pengusaha yang bijak. Pada masa dinasti islam, wanita juga memiliki pengaruh penting dalam politik dinasti, meskipun pada akhirnya juga mengalami penurunan. Sementara itu, pada zaman modern ini, wanita dapat berperan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pemimpin atau kepala Negara, seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu presiden perempuan pertama, Megawati Soekarno Putri.²⁸

Menurut KH. Husein Muhammad, menyatakan bahwa Al-Qur'an pada beberapa ayat yang menekankan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan.²⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

²⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, dan Mila Sartika, "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 17, no. 1 (2018): 48-49.

²⁸ Ibid

²⁹ Husein Muhammad dkk., "Ijtihad Kyai Husein": upaya membangun keadilan gender (Rahima, 2011).

*“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*³⁰

Sebagaimana dijelaskan oleh Henny Syafriana Nasution penafsiran pada kitab tafsir Ahmad Mustofa Al-Maraghi, bahwa ayat ini adalah suatu isyarat kewajiban bekerja dan mencari nafkah dengan berbagai macamnya. Tidak dijelaskan secara khusus kewajiban untuk laki-laki atau perempuan. Dalam ayat tersebut tidak dibedakan antara jenis-jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perintah untuk mencari nafkah dan rahmat Allah SWT, dalam ayat tersebut dijelaskan secara umum, tanpa adanya batasan laki-laki atau perempuan. Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban untuk berlaku adil dan melarang perbuatan yang zalim terhadap orang lain.³¹

Walaupun tidak ada larangan perempuan untuk bekerja, akan tetapi baiknya jenis pekerjaan tersebut tidak mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran islam, seperti halnya bekerja seharian tanpa mahramnya, dan bekerja disuatu tempat yang berbaur antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya batasan. Walaupun tidak terdapat dalil yang qath'I mengenai hukum tidak di perbolehkannya perempuan keluar rumah, akan tetapi para ulama masih menempatkan beberapa syarat pada perempuan untuk keluar rumah.³²

³⁰ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

³¹ Henny Syafriana Nasution, “Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam,” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017):27.

³² Ibid

Berdasarkan teori Abd al-Rabb Nawwab al-Din, bahwa syarat-syarat yang memperbolehkan perempuan bekerja adalah mendapatkan izin dari orang tua, wali atau suami bagi perempuan yang telah menikah, tentunya dengan tujuan pekerjaan yang jelas yaitu membantu kepala keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga serta penghasilan dari bekerja digunakan untuk tercapainya kemaslahatan bersama, seperti halnya zakat, infaq dan shadaqah. Perempuan diwajibkan untuk menutup aurat serta menghindari fitnah. Perempuan diperbolehkan bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah dengan syarat ia tidak melalaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya. Waktu yang dimiliki perempuan sebaiknya tidak dihabiskan diluar rumah untuk bekerja, melainkan ia tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya.³³

C. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita

Adanya diskriminasi gender terhadap wanita dalam bekerja ditengah masyarakat banyak terjadi, seperti tindakan penindasan, pemerkosaan, pelecehan, serta pembunuhan. Dengan adanya suatu diskriminasi gender tersebut, ada beberapa cakupan perlindungan terhadap pekerja maupun buruh, khususnya bagi pekerja wanita, adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas kewajiban dan hak dasar bagi pekerja

³³ M.S.I. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, *Produktifitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam dan Gender* (Q Media, 2021).

Hak-hak dasar pekerja atau buruh wanita dalam pasal 29 ayat 2 huruf b tentang peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Hak atas libur kerja jika telah mencapai syarat-syarat masa kerja
2. Hak mengenai jaminan sosial
3. Hak mengenai pemberian tunjangan pada hari raya
4. Hak atas istirahat satu hari dalam satu minggu
5. Hak memperoleh ganti rugi dalam pekerjaan yang diganti oleh perusahaan pemberi jas
6. Hak mengenai pemberian gaji, upah yang sesuai pada masa kerja, dan,
7. Hak-hak lainnya yang tertera dalam peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja.³⁴

2. Perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan yang dibuat dan ditentukan oleh perusahaan digunakan sebagai pencegahan dan mengantisipasi adanya kecelakaan pada saat bekerja dan adanya penyakit akibat dari pekerjaan yang dilakoni dalam lingkup kerja yang mengakibatkan timbulnya suatu kecelakaan maupun penyakit kerja. Dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekerja

³⁴ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 146-147.

atau buruh wanita, dibuat program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang sesuai dalam Peraturan Menteri ketenagakerjaan republik Indonesia nomor 7 tahun 2017, diantaranya jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

3. Perlindungan khususnya bagi pekerja wanita, anak-anak, dan penyandang disabilitas

Dalam hal perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh wanita, terdapat beberapa perlindungan yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan mengenai jam kerja, yaitu pada saat jam kerja malam bagi wanita pukul 23.00 sampai pukul 07.00 WIB.
2. Perlindungan pada masa haid atau menstruasi, yaitu diberikan keringanan pada pekerja wanita yang sedang haid atau menstruasi untuk wajib melakukan pekerjaannya pada hari pertama dan kedua pada masa haid atau menstruasi, tetapi dengan gaji mutlak.
3. Perlindungan tentang gaji, upah maupun imbalan, yaitu suatu hal penting yang diterima dan diperoleh oleh pekerja karena telah melaksanakan pekerjaan dari suatu perusahaan maupun badan usaha. Gaji, upah maupun imbalan biasanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk lain yaitu hasil dari produksi maupun suatu barang yang bernilai ekonomi.³⁵

³⁵ Djoko Triyanto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Bandung: Mandar, 2004),

D. Peran Ganda Wanita

Peran ganda adalah suatu bagian dari tugas atau kewajiban ganda yaitu pengabdian tugas dalam dua maupun lebih kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita sehingga berdampak pada pembagian aktivitas atau pembagian kerja yang berlipat. Hal ini peran ganda yang dimaksudkan adalah peran ganda wanita dalam tugas domestik serta melaksanakan tugas publik sebagai pekerja wanita.³⁶

Peran ganda yaitu suatu kegiatan yang meliputi dua peran dan tugas maupun lebih yang dilaksanakan pada saat bersamaan. Dalam konteks ini, peran dimaksudkan kepada peran wanita dimana melaksanakan peran sebagai istri, menjadi seorang ibu, serta berperan sebagai wanita yang mempunyai karir sebagai seorang pekerja. Peran ganda tersebut dilaksanakan secara bersamaan yaitu sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, antarlain mengelola kebutuhan keluarga, mendidik dan merawat anak-anaknya³⁷

Peran ganda merupakan peran wanita dimana memiliki dua kegiatan yang dilaksanakan pada satu waktu yaitu melaksanakan pekerjaan rumah serta melakukan pekerjaan diluar rumah. Dalam memenuhi semua kebutuhan keluarga yang lebih baik dan sejahtera, seorang wanita atau istri mengusahakan dua peran sekaligus dengan maksimal, baik menjadi seorang ibu rumah tangga serta memberikan bantuan kepada suaminya dalam.

³⁶ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2013),

³⁷ Fitri Februari, Studi Buruh Kerupuk Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Buruh Kerupuk Di Loa Bakung Jl. Padat Karya Gang Lobang Tiga RT 83 Samarinda), eJournal Sosiastri-Sosiologi, Vol. 7, No. 1 (2019), 224

Pada saat wanita melakukan kegiatan di bidang publik (sebagai pekerja) diwajibkan ketelatenannya, serta seorang wanita tidak dapat mengesampingkan kegiatan di bidang domestiknya (sebagai ibu rumah tangga) dimana ia bertugas mengelola dan bertanggung jawab mengenai kelangsungan rumah tangganya, sehingga timbul masalah dalam kehidupan wanita mengenai peran gandanya. Keadaan ini tidak dijalani oleh seorang laki-laki yang bebas untuk bekerja tanpa memiliki tanggung jawab di bidang domestik, yaitu mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak³⁸

E. Hukum Islam

1. Pengertian hukum islam

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.³⁹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

³⁸ Yenny Hayati, Dunia Perempuan Dalam Karya sastra Perempuan Indonesia, Jurnal Humanus, Vol. 11, No. 2 (2012), 89.

³⁹ HA. Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011, hal. 571.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:⁴⁰

- a) Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b) M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “*islamic economic was defined as tha tbranch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances*” (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).
- c) M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “*islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation*” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar

⁴⁰ Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm.7.

kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁴¹ dan menurut Yusuf AlQardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.⁴²

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴³

2. Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Allah menciptakan kaum Adam dan Hawa sesuai fitrah dan karakter keduanya yang unik. Secara alami (sunatullah), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan melakukan pekerjaan yang berat, menjadi pemimpin dalam segala urusan, khususnya keluarga, Negara dan lain- lain. Kaum Adam pun dibebani padanya tugas menafkahi keluarga secara layak. Sedangkan bentuk fitrah Perempuan yang tidak bisa di gantikan laki-laki adalah, mengandung, melahirkan, menyusui, serta menstruasi

⁴¹ Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi, 2010, hlm.8.

⁴² Listiawati, prinsip dasar ekonomi....., hlm.21.

⁴³ Ibid

yang sering mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang. pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir.⁴⁴ Tidak ada perbedaan tinggi rendahnya laki-laki dan wanita keduanya mempunyai status yang sama. Sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”⁴⁵

Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan. Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat dan telah secara jelas mengajarkan adanya persamaan antara manusia laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan.⁴⁶

⁴⁴ Nasruddin Umar, Kodrat Wanita dalam Islam, (Selangor: Sisters in islam, 2016), h. 21

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

⁴⁶ Miftahur Rahman, Jurnal Hukum Islam. Vol XX-Januari-Juni 2017 h.7

Islam dengan kitab suci Al-qur'an dan melalui Rasulullah SAW telah hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan serta mengajarkan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rizki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah merigerjakan amat shaleh yang bermanfaat bagi orang orang lain. Konsekuensi dari kewajiban ini adalah bahwa setiap manusia berhak untuk bekerja mendapatkan perkerjaan.

Berdasarkan kitab Fiqih, Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi.⁴⁷

F. Kebebasan Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam

Setiap manusia mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan serta mempunyai hak yang diterima. Salah satunya adalah seorang wanita mempunyai hak dan kewajiban dimana harus dilaksanakan dalam proses kehidupan di masyarakat. Oleh sebab itu wanita dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang setara dan sama dengan mengabaikan persamaan maupun perbedaannya. Kewajiban seorang wanita

⁴⁷ Ahmad Nur Fuad. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, (Malang LPSHAM Muhammadiyah Jatim 2010), p. 24-26

menurut pandangan Islam yaitu sebagai makhluk hidup yang mengagungkan dan menyembah kepada Allah SWT.⁴⁸

Dalam agama Islam, seorang wanita tidak diharamkan dan diperbolehkan untuk melakukan segala pekerjaannya sesuai dengan karakter individu dan kemampuan seseorang. Islam membolehkan wanita untuk bekerja sesuai dengan keinginan dan kemampuannya masing-masing.⁴⁹

Dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai wanita bekerja atau wanita karir. Salah satunya dalam Surat Az-Zumar ayat 39 juz 39.

قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui,”
Q.S. Az-Zumar 39.⁵⁰

⁴⁸ Amiroh Ambarwati, Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam, Jurnal Muwazah, Vol. 1, No. 2 (2009), 103

⁴⁹ Abdur Rasul Abdul Hasan al-Gaffar, Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern, (Yogyakarta:Pustaka Hidayah, 1995), 196

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field resechr* yaitu penelitian yang menyangkut pengolahan data dan permasalahan yang ada dalam lapangan atau keadaan sebenarnya. Penelitian ini akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.⁵¹ Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁵²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Sifat penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif

⁵¹ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 20

⁵² Dewi Sadiyah, *Metodologi Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.8

mengasumsikan bahwa peneliti memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.⁵³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Lokasi penelitian ini yaitu berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
2. Waktu Untuk waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan 2 bulan setelah ujian. Penelitian ini akan dilaksanakan secara lebih mendalam di lapangan sehingga mendapatkan data yang menyeluruh.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.⁵⁴ Berdasarkan dari dua sumber yaitu:

1. Baham Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama.

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁵³ Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.89

⁵⁴ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D), (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 308

- b. Undang-undang N0.14 Tahun 1969
- c. Al-Qur'an dan Al-Hadist
- d. Hasil wawancara

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, baik berupa buku-buku, sebagai rujukan dan juga hasil penelitian terdahulu dalam bentuk buku-buku Hukum Islam, skripsi, tesis maupun laporan.

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari artikel, internet dan juga beberapa faktor pendukung lainnya dari penelitian.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.⁵⁵

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang peran pekerja wanita ditinjau dari perspektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan - keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisanya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Pola pikir induktif adalah suatu cara berfikir, dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum.⁵⁶

Adapun dalam menganalisis data kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Lexy. J. Meleong, Metode Penelitian, h. 248

⁵⁶ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta :Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2002), h.42

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung kepada responden, wawancara langsung kepada responden, dan dokumentasi dan penggabungan dengan teknik triangulasi. Dengan hal tersebut peneliti dapat mengumpulkan data dengan sistematis dan jelas.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilahan data, proses pemusatan data serta perhatian pada meminimalisir data, perubahan dan pengabstrakan data yang masih mentah yang timbul dari pencatatan yang ada di lapangan. Tahap reduksi dilakukan oleh peneliti pada saat proses mengumpulkan data yang bertujuan untuk menyingkirkan data atau informasi yang tidak valid dan relevan, untuk selanjutnya data tersebut akan diverifikasi atau ditarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian atau display data adalah proses penyajian data setelah melaksanakan reduksi data. Display data merupakan proses dimana sekumpulan data dan informasi yang disusun dalam diberikan kemungkinan adanya suatu verifikasi data dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dituangkan ke dalam model teks naratif dari hasil observasi dan wawancara yang bertujuan untuk dirancang yang berguna untuk penggabungan informasi dan data yang akan disusun ke dalam model yang benar dan dipahami dengan mudah serta jelas.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah pamungkas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti harus sampai pada proses penyusunan kesimpulan dan dapat melakukan verifikasi, baik secara arti ataupun kebenaran dari kesimpulan yang telah dimusyawarahkan kepada tempat penelitian dimana proses penelitian tersebut dilakukan. Arti yang telah dirumuskan oleh peneliti mulai dari datanya harus dilakukan pengujian kebenaran suatu data, kecocokan data, serta seberapa kokoh data tersebut sehingga akan dihasilkan suatu penelitian yang akurat.⁵⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Mendapat data yang berhubungan langsung dengan penelitian berupa UU, Al-Qur'an, hadits, buku dan dokumen lainnya.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Mendapat data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan terhadap pengenalan obyek penelitian.

Untuk mendapatkan data pada penulis proposal ini, maka digunakan teknik

⁵⁷ Helaudin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 123-124.

sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena - fenomena yang diselidiki. Observasi atau pengamatan dilakukan peneliti untuk memperoleh data asli serta informasi penting sebagaimana yang benar dan sesuai dengan pengamatan tentang permasalahan yang sedang diteliti
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung kepada responden dengan cara percakapan. Peneliti dalam menyusun penelitian ini jenis wawancara yang dipakai dan dilakukan yaitu menggunakan jenis wawancara in depth interview,yaitu dalam pelaksanaannya tidak terikat dan bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuannya yaitu peneliti mendapatkan permasalahan yang lebih jelas, dimana responden yang diwawancarai dimintai pendapatnya maupun gagasan-gagasannya.
- c. Dokumentasi, yaitu digunakan untuk melakukan pencatatan dokumen, maupun monografi data yang memiliki nilai historis. teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari informasi yang didapatkan dari sumber dokumen, misalnya buku, jurnal, majalah, surat kabar, notulen rapat, laporan suatu kegiatan, daftar nilai, dan lainnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perempuan yang Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam

Islam tidak pernah mensyariatkan untuk mengurung Perempuan di dalam rumah. Tidak seperti yang banyak dipahami orang.

Adapun Berbagai Pendapat Tentang Perempuan yang Bekerja adalah sebagai berikut:

1. Pendapat yang Membolehkan Perempuan Bekerja

KH. Husein Muhammad (2011) menyatakan bahwa Al- quran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan.⁵⁸ Dalam surah Al-Mulk:[67]

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan carilah rezeki yang dianugerahkan-Nya dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*⁵⁹

⁵⁸ KH.Muhammad Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender (Jakarta Pusat: Rahima,2011) h 237

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

Ayat ini merupakan isyarat tentang kewajiban bekerja dan mencari nafkah dengan segala macamnya, dan tidak disebutkan secara spesifik tentang kewajiban terhadap laki-laki atau perempuan.⁶⁰

Dalam ayat di atas, Al-Quran sama sekali tidak membedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perintah untuk mencari rezeki dan anugerah Allah dalam ayat tersebut disampaikan dengan redaksi umum, tanpa memberikan pembatasan kelamin. Alquran juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain.⁶¹

Islam tidak pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Istri Nabi Saw, Siti Aisyah dan Khadijah juga membantu Nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Dan walaupun istri juga dibolehkan turut mencari nafkah, peran seorang istri hanya untuk membantu. Kewajiban suami untuk menghidupi keluarganya. Akan tetapi dalam keadaan darurat, istri boleh-boleh saja tampil dan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, mengingat adanya anjuran dalam agama tentang kewajiban seorang muslim untuk menolong dan membantu muslim lainnya. Bekerjanya sang ibu, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk

⁶⁰ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Mesir Mustofa Al-Babi Al-Halabi, 139 H/1974 M), h. 17

⁶¹ Ibid h16

keluarga, seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan⁶²

2. Pendapat yang Membolehkan Perempuan Bekerja dengan Syarat Ketat

Isteri Rasulullah saw. Khadijah ra adalah seorang Perempuan pebisnis. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di sini kita bisa paham bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Demikian pula dengan 'Aisyah ra. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah dalam berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah saw., Aisyah adalah guru dari para shahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.

Hamka menceritakan secara rinci bagaimana Musa membantu putra Nabi Syu'aib menggembala kambingnya hingga akhirnya menikah dengan salah satu putri Nabi Syu'aib. Kemudian Musa menggembala kambing tersebut selama 8-10 tahun berikutnya.⁶³

Meskipun tidak ada larangan bagi Perempuan untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram atau bekerja di tempat yang terjadi ikhtilath (campur baur) antara laki-laki dengan Perempuan Memang tidak ada dalil

⁶² Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam" *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan* 13, no. 1 (2019): 99

⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XIX-XX, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2015) h 22

yang qath'i tentang haramnya Perempuan keluar rumah, namun para ulama tetap menempatkan beberapa syarat atas kebolehan Perempuan keluar rumah.⁶⁴

Wanita memiliki hak untuk berkarya dan berkarier sebagaimana para pria, atau memang terdapat profesi yang tidak selayaknya dilakukan yang lain, kecuali oleh para wanita, seperti spesialis kandungan, bidan, guru atau dosen, sekretaris, bendahara dan masalah lain yang khusus berkaitan dengan wanita. Maka solusinya pemerintah dapat membuat undang-undang yang berkaitan khusus dengan pekerja wanita, sehingga mereka dengan tetap dapat mengatur rumah tangga sekaligus dapat berkarier.⁶⁵

Para perempuan pada masa nabi saw, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti Huyay, istri nabi Muhammad saw., serta ada juga yang menjadi perawat, bidan dan sebagainya.⁶⁶

Didalam perdagangan, nama istri nabi yang pertama Khadijah binti Khawalid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada nabi meminta petunjuk-petunjuk jual beli Zainab binti Jahsy juga bekerja menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan⁶⁷

⁶⁴ Ibid h 3

⁶⁵ Hammudah, Abd al-ati, keluarga Muslim 2014, h. 206

⁶⁶ Ibrahim bin Ali Al-Wazir, Ala Masyanit Al-Qam Al-Khamis Asyar (Ka Dar Al- Syuruq 2015)

⁶⁷ Nasruddin Umar Kodrat Wanita dalam Islam, (Selangor Sisters In Islam 2015)

Disisi lain Raithan dalam Muhammad Al-Ghazali (1964: 138), istri sahabat nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga ini. Sementara itu As-Syifa' seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar Kota Madinah.⁶⁸

Kaum wanita di zaman modern ini berkecimpung dalam dunia bisnis sudah tak asing lagi. Mengingat wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal mengembangkan potensi diri. Dalam islam prestasi yang dilakukan oleh kaum wanita telah dilakukan sejak zaman Rasul yaitu dengan adanya Siti Khadijah sebagai pedagang sukses. Tokoh tersebut menjadi contoh sosok ideal dalam hal keikutsertaan kaum wanita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam tampil berprestasi dan bersaing dalam hal mengembangkan potensi dan juga dalam kebaikan yang tentunya dengan cara-cara terpuji dan tetap menjaga harkat dan martabat kewanitaannya.⁶⁹

Memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas- batas yang sesuai dengan sifat kewanitaan seperti berkarier dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan dengan baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban umat dalam hal beribadah.⁷⁰

⁶⁸ Qurais Shihab, Wawasan Alquran, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat h 15

⁶⁹ *Ibid* h 33

⁷⁰ Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir Wanita (Kairo Al-Maktabat At-Taufiqiyah, 2014) h 27 421

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir. Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di 1 antaranya Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal Quran secara eksplisit memerintahkan kita untuk rajin bekerja sepanjang hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur, tentu saja dengan tanpa melupakan ibadah harian yang diwajibkan seperti shalat.⁷¹

Peranan sentralnya sebagai pembentuk generasi shalih menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan Lantas bagaimana karir wanita dalam perspektif Islam? Islam menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semuanya disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hamba-Nya.⁷²

⁷¹ *Ibid* h35

⁷² Abdurrahman ibn Nasyir Assaidi, tt. Taisilul Karim Ar-Rahman Makkah: Maktab Nazar Mustofa Al Baz 2015), h 36

Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada laki-laki karena laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seperti firman Allah dalam QS An-Nisa 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁷³

Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Sekalipun demikian, Islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Namun, perlu dipahami bahwasannya hal tersebut bukan merupakan kewajiban, akan tetapi sebatas kegiatan sekunder.⁷⁴

⁷³ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

⁷⁴ Muhammad Imarah, Haqaiq, 2016, h. 252.

B. Norma - Norma Islam yang Harus diperhatikan Muslimah dalam Bekerja

Bahwa ada beberapa norma yang harus diperhatikan perempuan dalam bekerja:

1. Mengenakan pakaian yang menutup aurat

Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah. Sebagaimana QS Al-Ahzaab:[33]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Hai Nabi Katakanlah kepada Isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan Isteri-isteri orang-barang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.”*⁷⁵

Menurut para ulama Fiqh, aurat itu ada 3 macam: 1). Aurat sesama jenis, pria dengan pria yaitu bagian badan antara pusar dan lutut. Sebagaimana Rasulullah bersabda: "Tidak dibenarkan pria berada dengan pria lainnya dalam sehelai selimut, dan tidak dibenarkan wanita berada dengan wanita lainnya dalam sehelai selimut"; 2). Aurat Wanita terhadap pria. Pria tidak boleh melihat anggota tubuh wanita bukan muhrimnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Ini pun apabila diperlukan Seperti disaat transaksi jual beli waktu menerima atau menyerahkan uang atau barang belanjanya; 3). Aurat laki-laki bagi wanita yang bukan muhrimnya ialah antara pusar

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

dan lutut. Wanita tidak boleh dengan sengaja wajah pria, untuk menghindari fitnah, apalagi kalau sengaja melihat berulang kali.⁷⁶

Rasulullah telah bersabda: "Dua golongan yang termasuk ahli neraka yang belum pernah aku lihat: sebuah kaum yang mempunyai pecut/cemeti yang menyerupai ekor sapi, dengan itu mereka memukuli manusia yang lain, dan perempuan yang berpakaian tetapi dia telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan pernah mencium bau surga Sedangkan yang dimaksud dengan berpakaian akan tetapi telanjang adalah seorang wanita yang memakai pakaian yang terlalu sempit sehingga semua bentuk tubuhnya terlihat."⁷⁷

2. Tidak berkhawat antara pria

Pekerjaannya tidak campur baur dengan laki-laki yang bukan muhrim. Pekerjaan seorang wanita karier harus terhindar dari iktilath (berbaur dengan orang yang bukan mahram) dan khalwat (bersunyi-sunyi) dengan lelaki asing. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidaklah seorang laki-laki berkhawat (bersunyi-sunyi, menyendiri) dengan seorang wanita, kecuali bila bersama laki-laki (yang merupakan) mahramnya.” (HR. Bukhari).⁷⁸

3. Tidak tabarruj atau memamerkan perhiasan dan kecantikan

⁷⁶ H. M. Dahlan, Ayat-Ayat Hukum: Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Alquran, (Bandung: Deponogoro 2016)

⁷⁷ Henny Syafriana Nasution, wanita bekerja dalam pandangan islam 2017, h. 30

⁷⁸ *Ibid* h 12

Wanita dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki, seperti firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahuluan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Haihulul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁷⁹

4. Tidak melunakkan, memerdukan atau mendesahkan suara

Para wanita diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki. Seperti mengeluarkan suara yang terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya Larangannya tegas dan jelas di dalam Alquran QS. Al-Ahzaab ayat 32:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara)

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.”⁸⁰

5. Menjaga pandangan

Wanita yang keluar rumah juga diwajibkan untuk menjaga pandangannya, Allah

Swi dalam QS. An Nuur 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar

⁸⁰ Ibid

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."⁸¹

Menahan pandangan berarti, memejamkan mata dari segala pandangan yang diharamkan. Kata Absorihim (pandangan mereka) pada ayat ini menunjukkan bahwa pandangan pertama dimaafkan, sebab seseorang tidak diizinkan melihat sesuatu sesudah diketahuinya bahwa yang dilihatnya itu adalah haram baginya. Setelah diketahuinya yang demikian itu, maka dipalingkannya muka atau dialihkannya pandangan atau dipejamkan matanya. Ayat ini menjadi dalil atas haramnya melihat sesuatu yang diharamkan seperti melihat aurat orang lain, atau melihat perempuan bukan muhrimnya begitu pula sebaliknya haram perempuan melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Memelihara kehormatan ialah faraj (kemaluan) dari segala yang diharamkan kepadanya dan termasuk di dalamnya adalah menutupnya agar jangan dilihat oleh orang lain yang haram melihatnya.⁸²

6. Amana dari fitnah

Kebolehan wanita keluar rumah akan batal dengan sendirinya manakala ada fitnah, atau keadaan yang tidak aman. Hal ini sudah merupakan ijma' ulama. Syarat ini didapat dari hadits Nabi SAW. Tentang kabar beliau bahwa suatu ketika akan ada wanita yang berjalan dari Hirah ke Baitullah sendirian tidak takut apa pun kecuali takut kepada Allah Swt.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

⁸² Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkan*, (Jakarta: Kencana 2016).h 16

Dari Adiy bin Hatim berkata, "Ketika aku sedang bersama Nabi SAW tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan". Maka beliau berkata, "Wahai Adiy, apakah kamu pernah melihat negeri Al Hirah?". Aku jawab, "Belum pernah Aku melihatnya namun Aku pernah mendengar beritanya". Beliau berkata, "Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah". (HR. Bukhari).⁸³

7. Pekerjaannya itu tidak mengorbankan kewajibannya dirumah

Yaitu kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi. Anak adalah penerus bangsa dan juga umat, jika saja pendidikan mereka terganggu maka akan berefek negatif bagi masa depannya dan juga masa depan umat. Karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kurang perhatiannya ibu terhadap anak, diantaranya adalah menyebarnya anak-anak preman, remaja yang kecanduan sabu-sabu, ganja, heroin dan lain sebagainya. Diantara dampak negatif terhadap suami dan keluarganya adalah banyaknya kejadian perceraian, dikarenakan kecemburuan atau yang lainnya. Maka profesi wanita sebagai wanita karir jangan sampai mengorbankan anak dan juga suaminya. Karena itulah tugas astinya dan juga fitrahnya sebagai wanita muslimah.⁸⁴

⁸³ *Ibid* h32

⁸⁴ Henny Syafriana Nasution, Op. Cit.,h. 30

Sesungguhnya kesibukan wanita didalam berbagai kesibukan akan menyita waktu perhatiannya. terhadap urusan rumah tangga dan keluarga. Itu nantinya akan berdampak negatif baik itu keperluan rumah tangga dan, kurangnya kebersamaan, perhatian, dan kasih sayang didalam keluarga dan pendidikan khususnya bagi anak-anak mereka akan kurang secara optimal. Perempuan pun dijadikan sebagai penanggungjawab dalam rumah tangga suaminya, demikian pula anak-anaknya.⁸⁵ Nabi Saw, dalam sabdanya:

“Perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak suaminya, dan ia akan ditanya tentang mereka” (HR Bukhari dan Muslim)⁸⁶

Hadis tersebut menerangkan betapa seorang istri memiliki tugas sebagai pemimpin dirumah suaminya. Di mana seorang istri harus bisa mengatur rumah tangganya dengan suaminya dan anak-anaknya agar menjadi keluarga yang harmonis.⁸⁷ Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. An Anfal)[8]:27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

⁸⁵ Saidah S. (2017).Kedudukan perempuan dalam Perkawinan. (AL-MAIYYAH: Media transformasi gender dalam paradigma sosial keagamaan), 10 (2), 292– 312.

⁸⁶ Junaedi dan Deby Sukanti, Perempuan dan Peran Ganda dalam Rumah Tangga,(Saree: Jurnal Gender Studies),Juni 2022. Vol 4 No 1

⁸⁷ Junaedi, U., & Riana, D. (2002). Menjadi Istri yang Layak Dicintai. Bandung: Kaki Buku

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*⁸⁸

8. Mendapatkan izin dari orang tua atau suaminya

Ini adalah yang paling sering luput dari perhatian para muslimah. Terkadang seolah-olah izin dari pihak orang tua maupun suami menjadi hal yang terlupakan. Izin dari suami harus dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta wujud dari tanggung jawab seorang yang idealnya menjadi pelindung. Namun tidak harus juga diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa Islam mengekang kebebasan wanita.⁸⁹

Jika saja seorang wanita belum menikah dan masih punya wali seperti ayah atau kakak atau yang lainnya, maka dia harus minta izin terlebih dahulu kepada ayahnya. Jika dia sudah menikah dan punya suami maka dia harus minta izin dulu ke suaminya. Jika saja suaminya melarangnya untuk bekerja sedangkan dia sudah diberi nafkah oleh suaminya, maka dia tidak boleh bekerja keluar rumah. Jika saja memang suaminya melarangnya sedangkan dia tidak diberi nafkah oleh suami maka dia boleh untuk keluar tanpa seizin suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Karena hak suami untuk melarang istri keluar rumah adalah ketika suami memberi nafkah kepadanya.⁹⁰ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

⁸⁹ Amru Abdul Karim Sa'dawi, Qardawi, cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2009) h117

⁹⁰ *Ibid.*, h.33

“Termasuk hak suami atas istrinya adalah istrinya tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika dia melakukannya, maka dia dilaknat oleh malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat azab hingga dia kembali.” (HR. Abu Dawud)⁹¹

Ibnu Katsir memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Dalam tafsir Al-Qur’an Al-Adhim, beliau mengatakan bahwa Surat Al-Ahzab ayat 33 menunjukkan anjuran bahwa wanita tidak boleh keluar rumah, kecuali ada kebutuhan.⁹²

Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.⁹³

9. Pekerjaannya Sesuat derigan Tabiatnya Sebagai Seorang Wanita

Maka tidak pantas jika seorang wanita bekerja sebagai tukang batu atau kuli bangunan, karena secara biologis dia diciptakan dengan organ tubuh yang lemah dan mempunyai tugas biologis yang berat, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui

⁹¹ Al Mahfani, M. K. (2012). *Wanita Idaman Surga*. WahyuMedia.

⁹² Andika, M. A. (2018). *Wanita Shalat Berjamaah di Mesjid (Kajian Teori Double Movement terhadap Alquran Ayat 33 Surah al-Ahzab dan Nas-nas Terkait)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

⁹³ Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, Raudhah al-Thâlibîn, Juz. VI, h. 485.

dan lain sebagainya. Pekerjaan yang bertentangan dengan sifat biologisnya akan membahayakan kesehatan serta kehidupannya sendiri.

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun para ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Seperti firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.”⁹⁴

Adapun bentuk pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita adalah bentuk pekerjaan yang tidak berbahaya, berat dan dapat mengganggu keutuhan rumah tangga. Pekerjaan berbahaya adalah jenis pekerjaan yang dapat mengancam hidup, sedangkan pekerjaan yang berat adalah jenis pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh kaum pria dan tidak dilakukan oleh kaum wanita. Pekerjaan yang mengganggu keutuhan rumah

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

tangga adalah jenis pekerjaan yang sifatnya dapat merusak keharmonisan rumah tangga, seperti jenis pekerjaan yang bisa membuat wanita pulang sampai larut malam.

C. Deskripsi Narasumber

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 wanita pekerja dengan profesi yang berbeda-beda sebagai subjek dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Yulianti Malik, seorang ibu yang berprofesi sebagai ASN di Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Makassar (Dispora), berusia 40 tahun dan beralamat di jalan Rajawali, Kunjung Mae, kecamatan Mariso, kota Makassar. Telah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Ibu Yulianti telah menjadi ASN selama 15 tahun. Alasan beliau bekerja karena ingin membantu mencukupi kebutuhan keluarga dan meningkatkan ekonomi keluarganya.⁹⁵
2. Suharti, bekerja sebagai pedagang sembako di pasar tradisional Tamalate, berusia 52 tahun dan beralamat di jalan Tidung 10 Mappala, kecamatan Rappocini, kota Makassar. Telah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak. Ibu Suharti berprofesi menjadi pedagang selama 11 tahun. Alasan beliau bekerja untuk membantu meringankan dan menambah penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan. Alasan beliau bekerja karena untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan ibu Yulianti Malik, pada tanggal 10 Januari 2024

⁹⁶ Wawancara dengan ibu Suharti, pada tanggal 12 Januari 2024

3. Novita, adalah seorang karyawan di toko kosmetik Omorfo Shop di jalan A.P Pettarani, berusia 29 tahun beralamat di jalan Gotong Royong, Tamamaung, kecamatan Panakukang, kota Makassar. Telah berkeluarga dan memiliki 1 orang anak. Beliau menjadi karyawan selama 2 tahun. Alasan beliau bekerja untuk membantu meringankan dan menambah penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan.⁹⁷

D. Peran Ganda Pekerja Wanita Dalam Prespektif Islam

Peran ganda merupakan beberapa peran yang dimiliki oleh satu orang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam konteks wanita karier, peran ganda meliputi peran di dalam rumah tangga dan peran di luar rumah (karier). Ketika seorang wanita (terutama yang sudah menikah) memilih untuk berkarier, maka ia akan dihadapkan pada dua peran yang sama pentingnya, yaitu peran di dalam keluarga dan peran di dalam pekerjaan (karier).

Menjalankan dua peran sekaligus secara tidak langsung memberikan dampak baik bagi wanita itu sendiri maupun bagi lingkungan keluarganya. Wanita dengan peran ganda dituntut untuk berhasil dalam dua peran yang berbeda. Di rumah mereka dituntut untuk berperan subordinat (memiliki kedudukan dibawah peran suami) dalam

⁹⁷ Wawancara dengan ibu Novita, pada tanggal 15 Januari 2024

menunjang kebutuhan keluarga dengan mengurus suami dan anak namun di tempat kerja mereka dituntut untuk mampu bersikap mandiri dan dominan.⁹⁸

Kondisi tersebut seringkali menjadi dilema bagi seorang wanita karier. Disatu sisi, ia harus memiliki kesempatan untuk menghasilkan kinerja terbaik di dalam pekerjaannya, namun disisi lain ia juga harus memiliki waktu untuk melayani suami, mendidik anak-anaknya, dan mengurus keperluan-keperluan rumah tangga lainnya.

Peran ganda wanita karier memiliki konsekuensi yang sangat signifikan bagi keluarga. Pembagian peran wanita karier seringkali menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang tindih. Wanita karier umumnya mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan perannya di dalam rumah tangga dan perannya di dalam karier. Apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan konflik keluarga dan pekerjaan.

Konflik keluarga dan pekerjaan merupakan salah satu bentuk dari *inter-role conflict*, yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di dalam pekerjaan dan peran di dalam rumah tangga. Tuntutan keluarga berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menangani pekerjaan atau tanggung jawab di dalam rumah tangga, menjaga anak, atau mengurus orang tua. Sedangkan tuntutan di dalam karier (pekerjaan) berkaitan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan dan waktu, seperti; pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan mengejar deadline.⁹⁹

⁹⁸ Suryadi, D. Satiadarma, M, P. dan Wirawan, E. 2004. “Gambaran Konflik Emosional Perempuan dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda.” Jurnal Ilmiah Psikologi “ARKHE”, No 1, Vol 9, 11-22.

⁹⁹ Siti Ermawati. Peran Ganda Wanita Karier (Bojonegoro:Edu Utama,2016)

Setidaknya ada tiga konflik dari peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga dan bekerja dapat terjadi antara lain :

1. Pengasuhan anak

Wanita yang menyanggah status seorang ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengasuh anak-anaknya. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak, dan mendidik anak agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan mental. Perhatian dan kasih sayang ibu juga sangat penting untuk menjaga kebahagiaan anak-anak. Seperti yang disampaikan oleh ibu Yulianti Malik yang diwawancarai oleh penulis sebagai berikut:

“Bukan menjadi alasan karena saya bekerja jadi perhatian ke anak itu berkurang, apalagi untuk urusan sekolah, kesehatan, dan perilaku. Yang menjadi prioritas dalam keluarga setelah suami pastinya anak”.¹⁰⁰

Ibu yang memiliki waktu yang banyak untuk anak akan dapat dengan mudah mengontrol aktivitas anak dan menyelesaikan dengan cepat berbagai persoalan yang dialami anak. Ketika seorang ibu memilih untuk berkarier, maka waktu yang dimiliki ibu dalam mengurus dan mendidik anak akan berkurang, dan dalam banyak kasus peran ibu kerap digantikan oleh orang lain. Sebagian ibu yang berkarier memilih untuk mencari pembantu rumah tangga untuk mengasuh anaknya, ada juga yang menitipkan anaknya di tempat penitipan anak. Dalam kasus ini, banyak sekali anak-anak yang

¹⁰⁰ Wawancara dengan ibu Yulianti Malik, pada tanggal 10 Januari 2024

kurang bahagia berada dirumah karena merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Nabi Saw, dalam sabdanya:

“Perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anaknya, dan ia akan ditanya tentang mereka (HR Bukhari dan Muslim)”. Hadis tersebut menerangkan betapa seorang istri memiliki tugas sebagai pemimpin di rumah setelah suaminya”.¹⁰¹

Pengasuhan anak dalam islam memiliki beberapa prinsip dasar meliputi kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak, pemberian kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak.¹⁰² Seperti yang disampaikan narasumber ibu Suharti dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis mengatakan sebagai berikut:

“ Kalau untuk pengasuhan anak yang paling utama menurutku itu kesehatannya selain untuk mencukupi kebutuhan materinya kasih sayang juga dikasikan agar anak-anak tau kalau orang tuanya sayang sama mereka”¹⁰³

Selanjutnya pernyataan oleh ibu Novita dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“ Untuk urusan anak semuanya saya sendiri yang urus mulai dari hal-hal kecilnya agar saya tau betul apa yang anak saya butuhkan”¹⁰⁴

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² N. Faizah, Ali Imron, "Pengasuhan Anak pada keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Suwari Kecamatan Sengkapura Kabupaten Gresik," *Paradigma*, Vol. 03, No. 03 (Tahun 2015), hlm.6

¹⁰³ Wawancara dengan ibu Suharti, pada tanggal 12 Januari 2024

¹⁰⁴ Wawancara dengan ibu Novita, pada tanggal 15 Januari 2024

Dari pernyataan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang ibu walaupun bekerja diluar akan tetapi masih bisa berikan yang terbaik untuk pengasuhan anak.

2. Pekerjaan rumah tangga

Selain menjadi ibu, wanita seringkali diberikan tanggung jawab atas berbagai pekerjaan di dalam rumah, seperti membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika baju, dan menyiapkan makanan untuk suami. Pekerjaan ini membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra bagi seorang wanita. Sebagian pekerjaan-pekerjaan tersebut mungkin bisa digantikan oleh orang lain, misalnya pembantu, namun melayani suami adalah kewajiban istri yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Peran istri dalam hal ini adalah meluangkan waktu yang cukup untuk melayani suami dan memberikan dukungan dalam pekerjaannya, dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan ibu Yulianti Malik dalam wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut:

“ Untuk pekerjaan rumah saya dibantu oleh pembantu, seperti memasak dan membersihkan rumah, jadi sepulang kerja saya masih bisa untuk urusan sekolah anak dan melayani suami.”¹⁰⁵

Peran wanita sebagai istri dan ibu tidaklah mudah. Meskipun pekerjaan mengurus rumah tangga, melayani suami, dan merawat serta mendidik anak bukanlah kegiatan produktif secara ekonomi, namun pekerjaan tersebut sangat penting artinya

¹⁰⁵ Wawancara dengan ibu Yulianti Malik, pada tanggal 10 Januari 2024

bagi kehidupan anggota keluarga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Novita dalam wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut:

“ Setiap hari saya selalu menyiapkan semua kebutuhan suami dan anak-anak saya, mulai dari memasak, mengantarkan dan menjemput anak ke sekolah, menyiapkan kebutuhan ”¹⁰⁶

Selain itu ibu rumah tangga juga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mengurus pekerjaan rumah dan melaksanakan tugas domestik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Suharti mengungkapkan bahwa:

“ Saya mengerjakan pekerjaan rumah dengan membagi waktu sebaik mungkin, pagi hari menyiapkan sarapan untuk keluarga, menyiapkan sekolah anak, kemudian bekerja, istirahat, membersihkan rumah, dan mengerjakan pekerjaan rumah dibantu oleh keluarga, suami dan anak saya secara bergantian. ”¹⁰⁷

Disini dapat diambil kesimpulan bahwa peran wanita sebagai ibu rumah tangga dalam menjalani kehidupan keluarga berperan sangat signifikan dalam mengerjakan tugas domestiknya

Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 83 ayat 1-2 yaitu kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan dalam hukum Islam.¹⁰⁸ Istri menyelenggarakan dan mengatur

¹⁰⁶ Wawancara dengan ibu Novita, pada tanggal 15 Januari 2024

¹⁰⁷ Wawancara dengan ibu Suharti, pada tanggal 12 Januari 2024

¹⁰⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam. (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI 2011)

keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Di antara kewajiban-kewajiban dalam berkeluarga adalah memberikan didikan-didikan agama kepada anggota keluarga itu sendiri. Pendidikan dan pengajaran agama harus dimulai dari keluarga. Karena pendidikan itu sangat penting khususnya bagi anak, di mana seorang anak mendapatkan pendidikan pertama di dalam keluarga yang diberikan kepada orang tuanya. Hal ini disampaikan oleh ibu Yulianti Malik yang diwawancarai oleh penulis mengungkapkan bahwa:

“Sebisa mungkin saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya agar selalu menanamkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh yang baik, selalu menghormati dan bersikap sopan santun kepada orang lain. selain itu saya dan suami mendidik anak dengan bekal ilmu agama.”¹⁰⁹

Pendapat lain disampaikan oleh ibu Novita dalam wawancara oleh penulis mengungkapkan bahwa:

“Tujuan saya bekerja selain membantu meringankan dan menambah penghasilan suami salah satunya untuk sekolah anak kedepannya agar kehidupannya lebih baik”¹¹⁰

Adapun pernyataan lain dari ibu Suharti yang diwawancarai oleh penulis mengungkapkan :

¹⁰⁹ Wawancara dengan ibu Yulianti Malik, pada tanggal 10 Januari 2024

¹¹⁰ Wawancara dengan ibu Novita, pada tanggal 15 Januari 2024

“ Yang saya ajarkan kepada anak-anak itu yang paling utama adalah shalat, karena bekal yang paling penting untuk kehidupan didunia dan di akhirat”¹¹¹

Dari hasil wawancara dengan para narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran wanita pekerja dan sebagai ibu rumah tangga sangat berperan penting dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam mengerjakan tugas domestik sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik bagi anak-anaknya, dan sebagai pendamping bagi suaminya.

3. Interaksi di dalam rumah tangga

Komunikasi dan interaksi adalah sarana untuk mengutarakan kebutuhan, keinginan, keluhan atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh anggota keluarga. Semakin tinggi intensitas komunikasi dan interaksi dalam keluarga akan berdampak pada semakin tinggi kesempatan untuk berbagi dan saling mendukung dan menciptakan kedekatan satu sama lain. Persoalannya, ketika wanita memilih untuk berkarier, maka waktu untuk melakukan komunikasi dan interaksi menjadi lebih terbatas. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama, maka dapat berdampak pada kedekatan seorang wanita dengan suami dan anaknya. Hal ini selaras yang dikatakan oleh narasumber ibu Yulianti Malik dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

¹¹¹ Wawancara dengan ibu Suharti, pada tanggal 12 Januari 2024

“Saya rasa untuk waktu sama keluarga dalam rumah pasti akan ada seperti waktu makan malam atau sarapan pagi sebelum anak kesekolah dan saya berangkat kerja, kita bisa saling bertukar cerita dan hari libur, biasanya saya dan keluarga pergi ketempat-tempat wisata”.¹¹²

Hal yang sama diungkapkan oleh narasumber ibu Suharti dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“Kalau anak-anak dirumah selalu cerita dan sampaikan kesaya langsung kalau ada yang mereka butuhkan atau ada masalah di sekolah, begitu juga suami selalu cerita dan saya juga begitu sebaliknya.”¹¹³

Konflik keluarga dan pekerjaan (karier) sebenarnya bukan merupakan hambatan bagi wanita karier, melainkan sebuah tantangan yang harus diatasi. Namun, konflik keluarga dan pekerjaan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan seorang wanita dalam perannya sebagai ibu rumah tangga dan perannya dalam pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber ibu Novita dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“Saya rasa kalau interaksi dalam keluarga untuk sekarang-sekarang ini belum menjadi masalah karena saya juga baru kerja dan anak saya juga masih kecil,

¹¹² Wawancara dengan ibu Yulianti Malik, pada tanggal; 10 Januari 2024

¹¹³ Wawancara dengan ibu Suharti, pada tanggal 12 Januari 2024

kalau sama suami saya selalu meluangkan waktu untuk bertukar cerita di setiap harinya”¹¹⁴

Dari hasil wawancara dengan para narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa peran wanita dalam menjaga interaksi dalam keluarga sangat berperan besar. Seorang ibu tidak hanya menyiapkan keperluan dan kebutuhan keluarganya akan tetapi menjadi telinga dan mata di dalam rumah tangga.

Latifah (2008) mengemukakan bahwa ada empat kriteria yang melekat pada wanita dalam kiprahnya di dalam sebuah karier yaitu: ¹¹⁵

1. Wanita dengan peringkat terbaik (*excellent smart & the best*), yaitu wanita karier yang mampu dan berhasil mengelola rumah tangga dan sukses di dalam kariernya.
2. Wanita yang sukses dalam mengelola rumah tangga, yaitu wanita yang berhasil membina rumah tangga saja, namun tidak berhasil di dalam pekerjaan.
3. Wanita yang sukses dalam karier namun dalam urusan rumah tangga terbengkalai. Wanita tersebut biasanya cenderung egois mengejar karier namun keluarganya tidak terurus bahkan rumah tangga dianggap menghambat kemajuannya.

¹¹⁴ Wawancara dengan ibu Novita, pada tanggal 15 Januari 2024

¹¹⁵ Latifah, Nur Aini. 2008. Makalah Seminar: Pemberdayaan Perempuan Sebuah Upaya Mencetak Generasi Unggulan. Tulungagung: Pusat Studi Gender STAIN Tulungagung

4. Wanita yang gagal dalam keduanya yaitu gagal dalam rumah tangga maupun kariernya tidak mencapai keberhasilan. Ini tidak boleh terjadi karena wanita itu diposisikan memiliki “maqam” yang demikian mulianya.

Terjadinya konflik keluarga dan pekerjaan merupakan persoalan utama kebanyakan wanita karier. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh wanita karier dalam upaya mengatasi konflik keluarga dan pekerjaan, antara lain: ¹¹⁶

1. Wanita hendaknya memilih pekerjaan (karier) yang jauh dari mudharat. Pekerjaan yang menghindarkannya dari bercampur baur atau bersunyisunyan dengan laki-laki yang bukan mahram, berpakaian dan berperilaku yang tidak sesuai dengan syariat islam. Hal ini untuk menjaga kehormatan dirinya sebagai individu dan juga kehormatan keluarganya.
2. Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya sebagai wanita (seperti pekerjaan di bidang pendidikan, kesehatan khusus ibu dan anak) dan pekerjaan yang memungkinkannya untuk tetap melakukan kewajibannya sebagai Ibu dan Istri.
3. Memilih pekerjaan juga hendaknya mempertimbangkan waktu. Wanita sebaiknya tidak memilih pekerjaan yang dapat membuatnya pulang terlalu malam dan pekerjaan yang jaraknya jauh dari rumah, sehingga ia dapat memiliki cukup waktu untuk keluarga.
4. Menentukan jadwal rutin untuk berkomunikasi dan berinteraksi khusus dengan

¹¹⁶ *Ibid* h 11-22.

keluarga (suami, anak, mertua, dan lain-lain) untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

5. Wanita tidak perlu terlalu ambisius dalam pekerjaan (karier), tetapi juga tidak menahan diri untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki.



BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis tentang peran ganda wanita sebagai pekerja pabrik pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui dan disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Peran wanitanya yang bekerja tidaklah bertentangan dengan hukum islam, dimana seorang wanita yang bekerja harus tetap mematuhi norma-norma islam yang harus diperhatikan muslimah dalam bekerja yakni mengenakan pakaian yang menutup aurat, tidak berkhawat antara pria, idak tabarruj atau memamerkah kecantikan dan perhiasan, tidak melunakkan atau memerdukan suara, menjaga pandangan, tidak mengorbankan kewajiban dirumah, amanah atau fitrah, mendapat izin dari orang tua atau suami.
2. Peran ganda wanita pekerja dan sebagai ibu rumah tangga dalam kehidupan keluarga, mulai dari peran sebagai istri, akan ada peran ganda, dua peran dalam keluarga dan peran di tempat kerja (karier). Dalam hal ini, perempuan pekerja seringkali menghadapi konflik antara keluarga dan pekerjaan. Konflik keluarga dan pekerjaan yang tidak terkendali mungkin timbul Menghambat kesuksesan wanita karir dalam perannya sebagai ibu dan istri keluarga, peran pekerjaan atau pada saat yang sama. Untuk menyelesaikan konflik keluarga dan Kerja, ada beberapa pekerjaan yang bisa kamu lakukan

termasuk: memilih pekerjaan hal ini tidak bertentangan dengan hukum syariah dan sesuai dengan fitrah perempuan, dan pekerjaan yang tidak menghalanginya untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga.

B. Saran

1. Diperbolehkannya seorang perempuan sebagai istri untuk bekerja pada sektor publik, selama itu tidak menjadikannya lupa dan mengabaikan perannya dalam memelihara norma-norma agama, adat dan susila, serta dapat memenuhi syarat-syarat dan etika istri yang bekerja di luar rumah.
2. Untuk peneliti berikutnya hendaknya bisa melihat kedudukan dan peran perempuan (istri) dari sisi yang berbeda, karena dalam penelitian ini penyusun hanya memaparkan tanggapan masyarakat mengenai peran perempuan dan dari sisi pertautannya dengan hukum Islam saja, mungkin bisa dikembangkan sehingga lebih jelas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ar-Rahman Aisyah, 2012. Dekonstruksi Tradisi Gelegar Pemikiran Arab. Islam, LKiS Yogyakarta, cet. II.
- Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, Raudhah al-Thâlibîn, Juz. VI, 485.
- Adinugraha Hendri Hermawan, Maulana Asep Suraya, dan Sartika Mila,
“Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 17, no. 1 (2018)
- Al-Barudi Imad Zaki, Tafsir Wanita (Kairo Al-Maktabat At-Taufiqiyah, 2014) .27-421
- Al-Maraghi Ahmad Mustofa, Tafsir Al-Maraghi (Mesir Mustofa Al-Babi Al-Halabi, 139 H/1974 M), 17
- Al-Wazir Ibrahim bin Ali, Ala Masyarîf Al-Qam Al-Khamis Asyar (Ka Dar Al-Syuruq 2015).
- Assaidi Abdurrahman ibn Nasyir, tt. Taisilul Karim Ar-Rahman Makkah: Maktab Nazar Mustofa Al Baz 2015).
- Astuti, A. W. W. (2012). Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan (.Journal of Non formal Education and Education and Community)
- Departemen Agama RI, Al Quranul Karim wa tafsir (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita,
(Bandung:Penerbit Al-Jabal, 2010)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2014)
- Devira Tri Kunarti, Hutajulu A.T., H. Hasim Hasman, *Peranan Tenaga Kerja Wanita
Sebagai Buruh Di Industra Kacang Intip Dan Konntribusinya Terhadap
Pendapatan Rumah Tangga Di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi*,
(Journal on social economic of agriculture and agribusiness Vol 3, No 2), 2
februari 2014.
- Dewi Sadiyah, *Metodologi Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Ermawati Siti. *Peran Ganda Wanita Karier* (Bojonegoro:Edu Utama,2016)
- Erviana Irma, *Wanita Karir Prespektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia*,
(Makassar: Respository Uin Alauddin,2017)
- Februari Fitri, *Studi Buruh Kerupuk Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Taraf
Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Buruh Kerupuk Di Loa Bakung Jl. Padat
Karya Gang Lobang Tiga RT 83 Samarinda)*, eJournal Sosiastri-Sosiologi, Vol.
7, No. 1 (2019), 224
- Fuji Astuti Andi," *Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga
Prespek Hukum Islam*".(Makassar: Repisotry UNISMUH,2019).
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta :Yayasan Penerbitan Fakultas
Psikologi Universitas Gajah Mada, 2002).

- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz XIX-XX, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2015) h 22
- Hammudah, Abd al-ati, keluarga Muslim 2014.
- Hafizh Dasuki HA., Ensiklopedi Hukum Islam, (PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011.)
- Hayati Yenny, Dunia Perempuan Dalam Karya sastra Perempuan Indonesia, Jurnal Humanus, Vol. 11, No. 2 (2012).
- Helaudin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 123-124.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam. (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI 2011)
- H. M. Dahlan, Ayat-Ayat Hukum: Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Alquran, (Bandung: Depongoro 2016)
- Husni Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 146-147
- Husni Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Rajawali, 2014),
- Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir Wanita (Kairo Al-Maktabat At-Taufiqiyah, 2014),27-421
- Imarah Muhammad, Haqaiq, 2016.
- Ikhwanul Purba Rana, “Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado,” Acta Diurna 3, no. 4 (2014).

- Iswari, E. (2010). *Perempuan Makassar Relasi Gender dalam Folklor*. Yogyakarta: Ombak.
- Lexy. J. Meleong, *Metode Penelitian*.
- Junaidi, Nadia Deby Sukanti, *Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga*
(Saree: Research in Gender Studies) Vol.4 No.1 2022
- Junaedi, U., & Riana, D. (2002). *Menjadi Istri yang Layak Dicintai*. Bandung: Kaki Buku
- Kartasapoetra G., *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika 1994).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Surah An-nisa [4]:32* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).
- Kepmendagri No. 132 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum Pasal I.
- KH.Muhammad Husein, *Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta Pusat: Rahima,2011).
- Latifah, Nur Aini. 2008. *Makalah Seminar:Pemberdayaan Perempuan Sebuah Upaya Mencetak Generasi Unggulan*. Tultungagung: Pusat Studi Gender STAIN Tulungagung.
- Listiawati, Listiawati. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Kajian Tafsir Ayat-Ayat Tentang Ekonomi." (2013).
- Lestari Dian "Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Peran Wanita Sebagai Jantung Pendidikan anak)," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 8, no. 2(2016).

- M. A Andika,. (2018). *Wanita Shalat Berjamaah di Mesjid (Kajian Teori Double Movement terhadap Alquran Ayat 33 Surah al-Ahzab dan Nas-nas Terkait)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.(2012).
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 20
- Miftahur Rahman,*Jurnal Hukum Islam*.Vol XX-Januari-Juni 2017.
- M. K Al Mahfani,. (2012). *Wanita Idaman Surga*. WahyuMedia.
- M. R., Rida & Junaidi, L. (2006). *Aduhai kaum hawa: beginilah seharusnya wanita bersikap* (1st ed.). Jakarta: Sanabil Pustaka.
- M.S.I. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, *Produktifitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam dan Gender* (Q Media, 2021).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 13
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.89
- Muhammad Husein dkk., *“Ijtihad Kyai Husein” : upaya membangun keadilan gender* (Rahima, 2011).
- Muhammad Ismiyati, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan* 13, no. 1 (2019)
- Mulia Siti Musdah, 2003. *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender)

- Muslikhati Sri, *Feminism Dan Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2004).
- Muri'ah Siti, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hal. 32-33
- Mustafa, *150 Hadist-Hadist Pilihan untuk Pembinaan Akhlak dan Iman*, (Surabaya: AlIkhlas, 1985).
- N. Faizah, Ali Imron, "Pengasuhan Anak pada keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Suwari Kecamatan Sengkapura Kabupaten Gresik," *Paradigma*, Vol. 03, No. 03 (Tahun 2015).
- Nur Fuad Ahmad. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang LPSHAM Muhammadiyah Jatim 2010).
- Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, *teori mikro ekonomi*, 2010.
- Nasution Henny Syafriana "Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam," *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017)
- Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* vol 9, no 1 (2010):71
- Ramadhani Ninin, "implikasi peran ganda perempuan dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat," *Sosietas* 6, no.2 (2016).
- Sa'dawi Amru Abdul Karim, Qardawi, cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2009).
- Sanawiyah Sanawiyah, "Hukum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah Dalam Perspektif Islam," *Ittihad* 15, no.27 (2017)

Sari Eka Kartika Dan Zufar Biko Nabih Fikri, “Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemic COVID-19.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no 1 (2021).

Shihab Qurais, *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* h 15
S. Saidah (2017). *Kedudukan perempuan dalam Perkawinan. (AL-MAIYYAH: Media transformasi gender dalam paradigma sosial keagamaan)*, 10 (2), 292- 312.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Suryadi, D. Satiadarma, M, P. dan Wirawan, E. 2004. “Gambaran Konflik Emosional Perempuan dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda.” *Jurnal Ilmiah Psikologi “ARKHE”*, No 1, Vol 9, 11-22.

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkan*, (Jakarta: Kencana 2016).h 16

Triana dan Krisnani, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pekerja K31 Unpad Dalam Rangka Menunjang Perekonomian Keluarga.” (2018).

Triyanto Djoko, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar, 2004), 57

Umar Nasaruddin, *Kodrat Wanita dalam Islam*, 2016 (Selangor: Sisters in islam)

Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender dalam perspektif Al-Qur’an* (Cet. I; Jakarta: Paramadina,1999)

Wantini dan kurniati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Jerman Di Pt Ameya Living Style Indonesia*, (*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol.III, No. 1), Juni 2013.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Yulianti Malik, pada tanggal 10 Januari 2024



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Suharti, pada tanggal 12 Januari 2024



Gambar 3. Wawancara dengan ibu Novita, pada tanggal 14 Januari 2024



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Qana'ah Kapitanhutu
Nim : 105251107920
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 25 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





Submission date: 25-Jan-2024 09:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277902108

File name: BAB_J_48.docx (21.28K)

Word count: 783

Character count: 5154

Ma'ah Kapitanhitu 105251107920 Bab I

ORIGINALITY REPORT

8%



8%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

2%

2

ojs.unud.ac.id

Internet Source

2%

3

journal.ipmafa.ac.id

Internet Source

2%

4

repositoryfh.unla.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Qana'ah Kapitanhitu 105251107920 Bab II

by Tahap Tutup

Submission date: 25-Jan-2024 09:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277902774

File name: BAB_II_59.docx (29.93K)

Word count: 3949

Character count: 26382

Qana'ah Kapitanhitu 105251107920 Bab II

ORIGINALITY REPORT

25% LULUS 23%
SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	5%
2	repository.iainambon.ac.id Internet Source	5%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
4	www.laduni.id Internet Source	3%
5	id.123dok.com Internet Source	2%
6	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	2%
7	www.hambaallah.net Internet Source	2%
8	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%
9	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%



Qana'ah Kapitanhitu 105251107920 Bab III

by Tahap Tutup

Submission date: 25-Jan-2024 09:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277903698

File name: BAB_III_62.docx (22.4K)

Word count: 958

Character count: 6737

Ma'ah Kapitanhitu 105251107920 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%



7%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE



1

Submitted to Universitas Islam Negeri
Mataram
Student Paper

4%

2

Submitted to IAIN Bengkulu
Student Paper

2%

3

Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper

2%

4

repository.unika.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Qana'ah Kapitanhitu 105251107920 Bab IV

by Tahap Tutup

Submission date: 25-Jan-2024 10:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277904067

File name: BAB_IV_53.docx (33.52K)

Word count: 5250

Character count: 34642

ana'ah Kapitanhиту 105251107920 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7 %  %

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES


2 %

PUBLICATIONS

3 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1 **issuu.com**
Internet Source

5 %

2 Submitted to Purdue University
Student Paper

2 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Qana'ah Kapitanhиту 105251107920 Bab V

by Tahap Tutup

Submission date: 25-Jan-2024 10:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277904760

File name: BAB_V_53.docx (15.29K)

Word count: 289

Character count: 1852

Jana'ah Kapitanhitu 105251107920 Bab V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Turnitin

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Qana'ah Kapitanhиту , Lahir Di Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pada Tanggal 26 Maret 2001. Merupakan Anak ketiga Dari Delapan Bersaudara Dari Pasangan Bapak Salim Kapitanhиту Dan Ibu Rahma. Penulis Menempuh Pendidikan TK Di TK Kartika Chandra Kirana Pada Tahun 2005 Dan Lulus Pada Tahun 2006. Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Ke sekolah dasar Di SDN PONGKO Dan Lulus Pada Tahun 2012. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan SMP Di MTsN Model Palopo Dan Lulus Pada Tahun 2015. Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan SMA Di SMA 2 Luwu Dan Lulus Pada Tahun 2018. Kemudian Penulis Diterima Sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Sampai Dengan Sekarang. Sampai Dengan Penulisan Skripsi Ini Penulis Masih Terdaftar Sebagai Program S1 Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.

